



STANDAR PELAYANAN

***SERTIFIKASI PEMENUHAN ASPEK CARA
PEMBUATAN KOSMETIK YANG BAIK (CPKB)***

LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

STANDAR PELAYANAN

SERTIFIKASI PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN KOSMETIK YANG BAIK

LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



1. Produk Layanan

1.Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara bertahap Golongan A
Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara bertahap Golongan B



2. Persyaratan

1. Dokumen Administrasi (NIB/Sertifikat Standar/Izin dan NPWP)
2. Dokumen Teknis (Persyaratan umum dan khusus sesuai dengan PerBPOM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan)
 - A. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Secara Bertahap Golongan A
 - 1) Persyaratan Umum
 - a) Surat permohonan.
 - b) Memiliki akun yang dapat diakses melalui laman oss.go.id
 - 2) Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa
 - a) Sertifikat CPKB Pemenuhan Aspek Secara Bertahap Golongan A Baru. Persyaratan teknis meliputi:
 - Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika;
 - Dokumen penerapan mutu CPKB meliputi aspek sistem manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higiene, produksi, pengawasan mutu, sistem dokumentasi, penyimpanan, penanganan keluhan dan penarikan produk sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai CPKB;
 - Surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama yang masih berlaku dengan bentuk sediaan sesuai dengan permohonan untuk sarana produksi yang menggunakan fasilitas bersama dengan obat atau obat tradisional; dan

STANDAR PELAYANAN

SERTIFIKASI PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN KOSMETIK YANG BAIK

LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



2. Persyaratan

- Memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- B. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Secara Bertahap Golongan B
- 1) Persyaratan Umum
 - a) Surat permohonan.
 - b) Memiliki akun yang dapat diakses melalui laman resmi oss.go.id
 - 2) Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa
 - a) Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B Baru. Persyaratan teknis meliputi:
 - Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika;
 - Dokumen penerapan sistem mutu CPKB meliputi aspek sanitasi dan higiene, dokumentasi sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai CPKB;
 - Surat persetujuan penggunaan fasilitas



3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan dan data dukung
2. Petugas menerima permohonan dan data dukung
3. Petugas melakukan evaluasi dokumen
4. Petugas menindaklanjuti hasil evaluasi (revisi/memenuhi ketentuan) dan dilakukan pemeriksaan
5. Jika hasil evaluasi telah lengkap dan sarana telah memenuhi ketentuan, maka akan terbit rekomendasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB)

STANDAR PELAYANAN

SERTIFIKASI PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN KOSMETIK YANG BAIK

LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

 4. Jangka waktu pelayanan	1. Penerbitan Sertifikat Izin Penerapan CPKB Untuk Industri Kosmetika Kategori B atau resiko produk rendah dan sedang : 1 (satu) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap 2. Penerbitan Sertifikat Izin Penerapan CPKB Untuk Industri Kosmetika Kategori A : 40 (empat puluh) hari kerja setelah Surat CLOSED CAPA terbit
 5. Biaya	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 6. Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui: 1. Tatap Muka Langsung : Kantor Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jl Manente Kelurahan Manente RT 05 RW 03 Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2. Pelayanan tatap Muka di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Sangihe (Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna): a. Selasa dan Kamis Pukul 09.00 - 15.00 WITA 3. Email : lokapomsangihe@gmail.com 4. Subsite : kepuluansangihe.pom.go.id 5. Whatsapp / Telepon : 082353130911 6. Facebook : @Balai POM di Sangihe 7. Instagram : @bpom.kepuluansangihe 8. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat melalui : http://bpom.lapor.go.id. 9. Pelaporan terkait dugaan adanya pelanggaran pegawai terhadap ketentuan yang berlaku melalui nomor 0812-1887-3337 dan e-mail lokapomsangihe.wbs@gmail.com. 10. HaloBPOM 1500533